BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Kajian Terhadap Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Sebelum menjadi Undang-undang yang saat ini berlaku, undang-undang ini memiliki perjalanan panjang hingga sampai disahkan. Dikenal dengan RUU PKS (Rcangan Undang-unndang Penghapsan kekerasan seksual). RUU PKS telah dikembangkan oleh Komnas Perempuan sejak tahun 2014. Penyusunan dilakukan melalui beberapa rangkaian yaitu diskusi melalui dialog dan proses harmonisasi berbagai teori dan fakta. Kedua Kemudian, pada bulan Mei tahun 2016, RUU PKS pertama kali dibahas oleh DPR RI. Sudah beberapa kali keluar-masuk Prioritas DPR dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Setelah melalui pembahasan Panjang di DPR RI, akhinya Undang-undang ini disahkan yang saat ini kita kenal dengan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tim Ahli dari Badan legislatif memiliki alasan dalam memilih dan menggunakan frasa 'Tindak Pidana', Itu didasarkan pada pendekatan hukum. Kekerasan seksual adalah kejahatan khusus. Perubahan ini diharapkan akan memudahkan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dalam menentukan sifat pidana pelaku kekerasan seksual dan dalam menentukan ancaman hukuman yang menuduh pelaku kekerasan. Pasal 85 juga dihilangkan dari draf ini sebelum dishkan menjadi Undang-undang (Cahya Nurmalasari, 2022).

Saat ini dalam Landasan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini terdiri dari landasan sosiologis, filosofis dan yuridis yang dimuat RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, yaitu:

a) Landasan Sosiologis;
   1) Korban dari kejahatan kekerasan seksual yang sebagian besar adalah perempuan dan anak membutuhkan perlindungan negara untuk menghindari dan bebas dari kekerasan seksual.
b) Landasan filosofisi
   1) Menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap orang berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan.
   2) Meyakini bahwa kekerasan seksual adalah bentuk pelanggaran terhadap martabat dan hak asasi manusia yang harus dihentikan;
c) Landasan Yuridis
   1) Menyadari peraturan perundang-undangan terkait kekerasan seksual dalam memberikan perlindungan dan menjawab kebutuhan korban kekerasan seksual masih belum optimal;

Awalnya istilah kekerasan seksual dalam materi hukum pidana tidak dikenal, namun yang ada istilah pencabulan yang tertuang dalam Buku Kedua KUHP Bab IV pasal 289 hingga pasal 296. Dalam pasal 289 KUHP ini dijelaskan bahwa perbuatan yang termasuk perbuatan pencabulan yaitu perbutan yang melanggar kesopanan (kesusilaan) atau perbuatan keji. Perbuatan tersebut diantaranya yaitu dengan memenuhi nafsu seksual,

contohnya: berkecupan, menyentuh payudara, menyentuh kelamin, dan lain-lain. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa perbuatan di pasal ini mengharuskan adanya sentuhan fisik, namun ketika perempuan merasa tidak nyaman atau tergaggu dengan sikap/perbuatan laki-laki yang terus menerus menatap anggota tubuh perempuan seperti payudara, pinggul dan anggota tubuh perempuan lainnya dengan tatapan menggoda atau dengan mengedipkan mata dengan genit, itu juga dapat digolongkan dalam pencabulan. Jadi, semua perbuatan yang dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul yaitu yang telah dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan.

Selanjutnya muncul Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berlaku sebagai hukum pidana khusus Memberikan perhatian khusus terkait dengan tindak kekerasan seksual ini. Dalam Pasal 4 ayat (1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual digolongkan menjadi beberapa macam yaitu: Pelecehan seksual baik fisik maupun non nonfisik fisik; Pemaksaan kontrasepsi, sterilisasi, perkawinan; Penyiksaan seksual; Eksploitasi seksual; Perbudakan seksual; dan Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Dalam ayat (2) pasal 4 Undang-undang ini juga menjabarkan golongan perbuatan kekerasan seksual lainnya yaitu: pemerkosaan; hubungan seksual dengan anak, perbuatan asusila terhadap anak dan/atau pelecehan seksual terhadap anak; Perbuatan asusila yang bertentangan dengan kehendak korban; pornografi yang melibatkan anak-anak atau secara eksplisit

mengandung kekerasan dan eksploitasi seksual; prostitusi paksa; Kejahatan, perdagangan manusia untuk eksploitasi seksual; Kekerasan seksual dalam rumah tangga; Tindak pidana pencucian uang yang predikatnya adalah tindak pidana kekerasan seksual; serta kejahatan lainnya yang secara tegas ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai kejahatan kekerasan seksual.

2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Menurut Mulyadi, (Izza, 2020) menjelaskan bahwa penanggulangan kejahatan meupakan bagian integral dari usaha *social defence* dan usaha mencapai *social welfare*. Jadi, tujuan utama dari penanggulangan kejahatan adalah perlindungan terhadap masyarakat guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

Dalam menanggulangi kejahatan tidak terlepas dari faktor-faktor penyebab munculnya kejahatan tersebut. Ketika telah mengetahui faktor penyebabnya akan mengetahui pula kondisi-kondisi kapan kejahatan dapat terjadi. Dalam hal ini penanggulangan ditujukan untuk memperbaiki kondisi tertentu tersebut.

Dalam menanggulangi kejahatan ada kewenangan dari penegak hukum untuk melakukan upaya-upaya dalam menaggulangi kejahatan-kejahatan. Sebagai pelaksana hukum, upaya yang dilakukan yakni terdiri dari upaya premetif, preventif, dan represif.

Selain itu dalam menanggulangi kejahatan, tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat. Menurut G. Pieter Hoefnagels (Mulyadi, 2011)

bahwa upaya rasional masyarakat dalam menyikapi kejahatan adalah kebijakan pencegahan kejahatan (*criminal policy*). Maka dari itu diperlukannya kebijakan penanggulanagn yang menyeluruh sebagai bentuk respon terhadap kejahatan. Menurut Hoefnagels, kebijakan pencegahan kejahatan dapat diimplementasikan melalui kombinasi dari langkah-langkah berikut:

a) Pelaksanaan hukum pidana (*application of criminal law)*
b) Antisipasi tanpa hukum pidana (*prevention without punishment)* dan
c) Mencoba memberikan pengaruh terhadap pandangan masyarakat tentang kejahatan dan hukuman melalui media (*Influencing Society's View of Crime and Punishment Media*).

Dari ketiga hal tersebut, dapat diketahui terdapat 2 jenis kebijakan yang dapat dilakukan dalam menanggulangi kejahatan, yaitu kebijakan penal dan non-penal. Kebijakan penal yang dimaksud yaitu Penerapan hukum pidana (*criminal law application*). Sedang kebijakan non-penal yaitu terdiri dari "*prevention without punishment*" dan "*influencing views of society on crime and punishment."*

Sanksi pidana merupakan bentuk dari kebijakan penal yang diberikan pada pelaku kejahatan diharapkan dapat menjadi titik jera bagi pelaku sehingga tidak berbuat jahat kembali, selain itu juga agar menjadi bentuk pencegahan bagi masyarakat untuk tidak berbuat serupa. Kebijakan penal berkaitan dengan kebijakan non-penal, hal tersebut guna mengatasi

kekurangan atau keterbatasan kebijakan penal. Kebijakan non-penal dilakukan dengan menangani faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan dan kondisi-kondisi social yang yang secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan kejahatan.

3. Kajian Tentang Perlindungan Korban

Perlindungan hukum diberikan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Pelayanan yang perlu diberikan oleh para penegak hukum dan aparat keamanan sebagai bentuk pemenuhan kewajibannya dalam memberikan rasa aman baik fisik dan mental korban dan sanksi dari ancaman, teror, dan kekerasan adalah wujud dari perlindungan hukum. Aspek apapun yang muncul dalam tahap penyelidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dalam pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan definisi korban yaitu "Orang yang mengalami penderitaan frsik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual". Selanjutnya juga dalam angka 18 Undang-undang ini juga menjelaskan definisi perlindungan sebagai berikut, "Pelindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/ atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

4. Kajian Faktor Penghambat Pelaksanaan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dalam implementasi undang-undang tindak pidana kekerasan seksual hal ini berkaitan degan beberapa aspek hukum. Dalam teori Sistem hukum dijelaskan sebagai berikut:

1) Stuktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum adalah salah satu bagian dasar dan tersendiri dari sistem hukum, yang mencakup semua otoritas hukum dan pejabatnya atau orang yang bertanggung jawab atas penegakan hukum (Fata, 2022). Struktur hukum merupakan komponen penting dalam sistem hukum yang harus ada, karena tanpa adanya struktur hukum maka hukum tidak dapat ditegakkan (Daud, 2021).

2) Substansi Hukum (*Legal Subtance*)

Substansi Hukum adalah *"The substance is composed of substantive rules and also about how institutions should behave"* ini berarti bahwa substansi hukum terdiri dari aturan substantif dan juga bagaimana seharusnya institusi berperilaku (Hutomo, 2021). Subtansi hukum adalah suatu produk hukum yang di dalamnya terdapat norma-norma hukum yang menjadi landasan bagi ditaatinya hukum dan dibangun oleh orang-orang dalam sistem hukum itu berupa keputusan-keputusan dan peraturan-peraturan undang-undang yang baru disusun, hingga menjadi

suatu peraturan perundang-undangan. Peraturan yang dihasilkan menjadi produk hukum, yang pada umumnya mencakup seluruh ketentuan hukum, baik berupa ketentuan hukum yang tidak tertulis *(living law*) maupun tertulis (*law books*) (Fata, 2022).

3) Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum lebih dikenal sebagai sebuah tatanan perilaku atau sikap dari masyarakat tertentu dalam menyikapi suatu aturan yang ada (Yudho, 2021). Budaya hukum adalah sikap masyarakat, termasuk para penegak hukum, terhadap hukum dan sistem hukum, keyakinan, nilai, gagasan, dan harapannya. Dengan kata lain budaya hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana menggunakan, menghindari atau menyalahgunakan hukum (Fata, 2022)

Berkaitan dengan teori diatas, umunya pula terdapat beberapa faktor penghambat dalam perlindungan korban maupun dalam rehabilitasi, sebagai berikut :

1. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) dan tenaga ahli
2. Faktor trauma yang dialami.
3. Anggaran pelaksanaan
4. Sarana dan Prasarana (Amran, 2022)

Contohnya faktor jarangnya ada transportasi untuk menuju lokasi yang juah dari jangkauan. Faktor ini berkaitan dengan

kurangnya akses jalan dan transportasi yang dimiliki oleh setiap daerah di Indonesia, banyaknya kendaraan yang memenuhi jalan-jalan kota, namun didaerah lumayan pelosok kurang mendapatkan fasilitas jalan yang memadai untuk di lewati dengan kendaraan.

5. Faktor geografis dari korban, yakni letak lokasi tempat tinggal korban yang jauh sehingga petugas merasakan kesulitan dalam menuju lokasi untuk memberikan bantuan hukum terhadap korban kekerasan seksual (Nisa, 2023).

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Dari penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian yang akan dilakukan yakni mengenai implementasi undang-undang No. 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dalam penanggulangan dan perlindungan korban di kota malang. Namun peneliti menggunakan beberapa hasil penelitian yang relevan sebagai salah satu bahan acuan dan referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian yang akan dilakukan. peneliti mengambil tiga penelitian terdahulu yang relevan melalui hasil selancar diinternet, *google scholar*, dan *publish or perish*. Di bawah ini dapat disajikan dalam bentuk tabel persamaan dan perbedaan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif	Penelitian dalam jurnal tersebut membahas tentang cara mengatasi dan mencegah tindak kekerasan seksual pada perempuan dengan menggunakan pelatihan Asertif. Hasil dari penelitian ini menyebutkan, ketika perempuan merasa tidak suka pada suatu perilaku yang didapatkan, perempuan tidak dapat melakukan tindakan yang menyakiti perasaan orang tersebut. Maka dalam pelatihan asertif ini guna mendorong perempuan untuk memiliki keberanian dalam diri korban dari kekerasan seksual untuk menceritakan kronologi kejadian yang sebenarnya dengan sejujur-jujurnya. Dengan begitu dapat membantu kasus cepat terungkap dan berjalan dengan lancer (Zahirah Noviani et al., 2018).
2.	Implementasi Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang	Dari hasil penelitian jurnal ini, didapatkan bahwa Pelaksanaan Program Perlindungan dan Implementasi Hak Perempuan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang berjalan cukup baik. Hal tersebut sejalan dengan adanya proses rancangan regulasi/kebijakan peraturan daerah tentang perlindungan perempuan pada tahun 2020. Didalamnya juga terdapat pembahasan yang dilakukan dengan instansi terkait dengan tim perumus kebijakan, yang telah memasuki tahap revisi yang menggabungkan Rancangan Peraturan Daerah terkait perlindungan perempuan dan anak. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi program yang dilaksanakan untuk melindungi dan mewujudkan hak-hak perempuan di kota palembang, antaralain: Rancangan kebijakan, hasil/manfaat dan sumber daya untuk pelaksanaan program (Riadi et al., 2022).
3.	Peran Satgas Perlindungan Perempuan Dan Anak dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan	Dalam penelitian tersebut terfokus pada Satuan Gugus Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Jatirejo Kecamatan Girimarto Wonogiri sebagai penyelenggara perlindungan anak korban kekerasan seksual. Tugas yang di emban oleh Satgas ini antaranya yaitu: a. Menerimaan pengaduan dari masyarakat.

	Seksual Di Desa Jatirejo Kecamatan Girimarto kabupaten Wonogiri	b. Menjangkau korban. Dengan melakukan kunjungan ke kediaman korban. Kegiatn ini sudah berjalan. c. Mengdentifikasi korban. Proses dasar identifikasi tersebut berupa percakapan (wawancara) dengan korban. Perlindungan korban. Dalam pelaksanaannya dilakukan dengan cara menjalin kerjasama dengan pihak terkait. d. Pelaksanaan sosialisasi belum maksimal karena belum berkelanjutan dan menyeluruh. Berdasarkan tugas-tugas tersebut dan penelitian yang dilakuakan, Satgas ini dinilai telah menjalankan perannyadan melaksanakan tugasnya dalam memberikan perlindungan anak korban kekerasan seksual. Dalam pelaksananyya dan telah diteliti, ditemui beberapa factor penghambat yaitu : Yang pertama, Sumber daya manusia, perempuan dan anggota gugus tugas perlindungan anak diberikan waktu terbatas dan tidak ada pelatihan perlindungan anak karena pekerjaan mereka. Yang kedua juga karena anggaran belum dialokasikan, sehingga pelaksanaan kegiatan menggunakan dana pribadi (Adhi Utari & Sulandari Susi, n.d.).
4.	Perlindungan Hukum Bagi Korban Hubungan Seksual Sedarah (Studi Pada Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak SATReskrim Polrestabes Medan)	Dalam jurnal ini membahas terkait perlindungan hokum yang diberikan kepada korban dari hubungan seksual yang sedarah. Studi kasus yang dilakukan di Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak SATReskrim Polrestabes Medan. Hasil dari penelitian tersebut yaitu, dalam Tidak ada kendala berarti di Bareskrim Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Medan ketika ketika menangani kasus hubungan seksual sedarah. Akan tetapi, yang sering ditemukan hambatan ketika diperlukannya penanganan atau perlindungan medis maupun social. Hal tersebut terjadidikarenakan belum adanya hubungan kerjasama antar lembaga yang bersinergi dengan baik (Sigiro et al., 2020).

5.	Analisis Yuridis Peran Lembaga Women And Children's Crisis Centredi Kota Pasuruan Terhadap Penyelesaian Kasus Perkara Perlindungan Perempuan Dan Anak (Skripsi)	Dari penelitian dalam skripsi yang telah dibuat berfokus pada peran Posko darurat di kota Pasuruan terkait perempuan dan anak. Lembaga ini menangani masalah perlindungan perempuan dan anak. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Bahwa misi lembaga ini adalah memberikan pelayanan pendampingan sejak proses pelaporan sampai dengan berakhirnya peradilan (putusan). Selain itu, memberikan pendampingan pascanapidana bagi perempuan dan anak yang menjadi korban di perkotaan dan Kabupaten Pasuruan. b. Setelah dianalisis secara yuridis, peran lembaga tersebut menyelesaikan masalah kekerasan dalam linkup rumah tangga yang dirasakan perempuan sudah sesuai dengan aturan Undang-Undang Penghapusan KDRT Nomor 23 Tahun 2004. c. Selanjutnya, peran lembaga ini juga sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak, No. 35 Tahun 2014, yakni menawarkan bantuan kepada korban mulai dari proses penyidikan hingga menerima bantuan dari pengadilan selama dan setelah persidangan (Nafisah Durrotun, 2020).

C. Kerangka Pikir

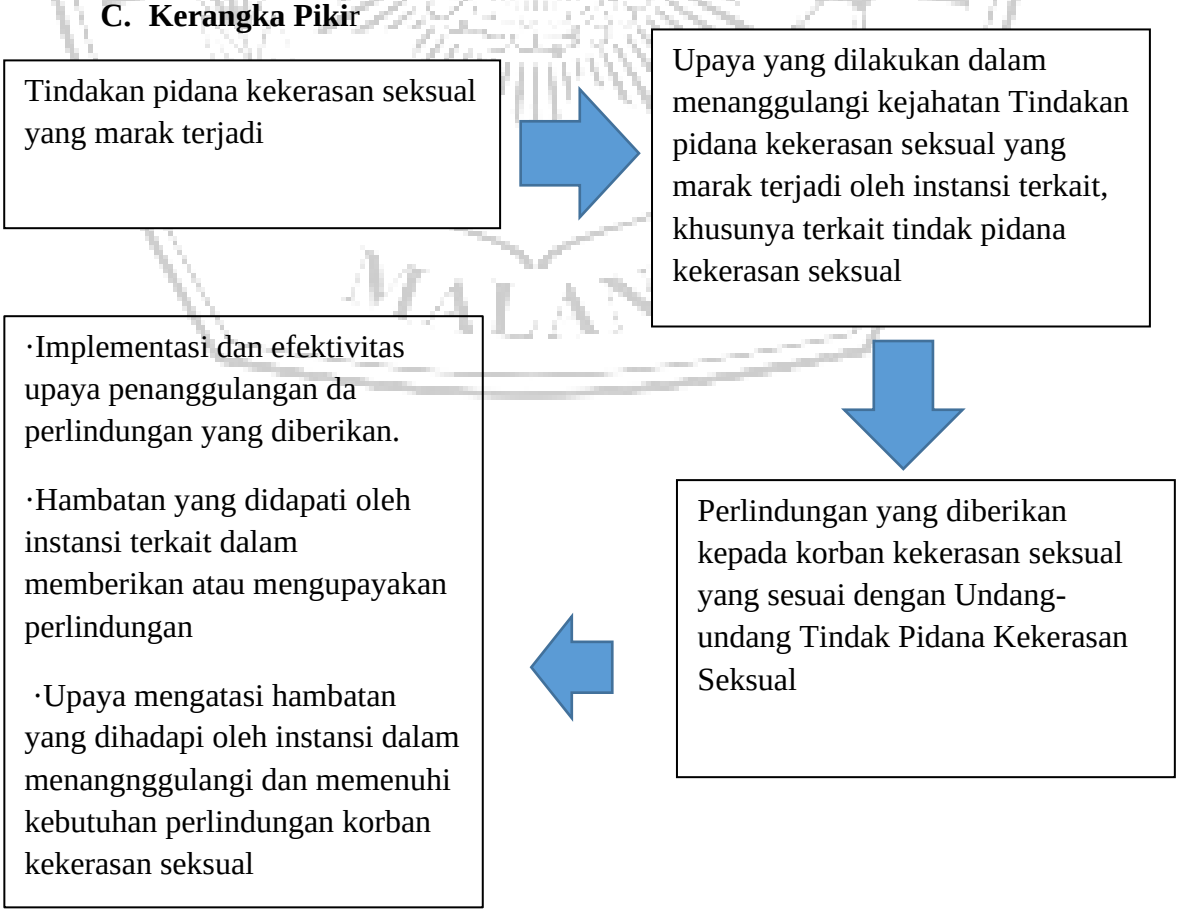

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir Penelitian Implementasi Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Penanggulangan dan Perlindungan Korban

Berdasarkan skema di atas, diawali dengan maraknya tindak pidana kekerasan seksual perlu diadakan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh instansi terkait dalam hal ini merujuk pada Dinas Sosial P3AP2KB. Dari upaya tersebut didapatkan faktor penghambat dalam menanggulangi dan memberikan perlindungan dengan dasar undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Selanjutnya didapati pula upaya mengatasi hambatan tersebut serta dapat mengetahui pengimplementasian undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.